

BAB I

PENDAHULUAN

Wakaf uang ialah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.¹ Wakaf uang ternyata telah dipraktikkan sejak awal abad kedua hijriyah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Imam al-Zuhri (wafat 124 H) salah seorang ulama dan peletak dasar kodifikasi Hadis (tadwin al-Hadis) menfatwakan, dianjurkan wakaf uang Dinar dan Dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial dan pendidikan Umat Islam.²

Menurut Harahap, sudah banyak negara muslim di dunia yang berhasil dalam mengelola wakaf uang melalui investasi baik itu investasi properti maupun pada *profitable business activities*. Keuntungan dari hasil investasi tersebut digunakan untuk segala sesuatu yang bermanfaat bagi sosial keagamaan. Oleh sebab itu, wakaf juga sering disebut sebagai ibadah sosial yang bertujuan meningkatkan perekonomian rakyat, diantaranya untuk

¹ Undang-Undang RI No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Departemen Agama RI, *Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji*, 2005, H.3.

² Arief Muzacky Juhanda, 'Implementasi Wakaf Uang Di Badan Wakaf Indonesia', Vol, 55, No. 206046103808, 2011, 1-96 <<https://repository.uinjkt.ac.id>>.

memberantas kemiskinan. Sama halnya dengan pengelolaan wakaf uang di Bangladesh yang dikelola dengan baik oleh *Social Investment Bank Ltd* (SIBL) yang mengembangkan pasar modal sosial (*social capital market*) pada sektor *voluntary*, sehingga dapat membuka peluang bagi penciptaan investasi di bidang keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial.³

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Rosida, Apriliani, dan Dewi mengambil kesimpulan bahwa untuk mengatasi masalah mispersepsi masyarakat tentang wakaf uang untuk mengubah dunia melalui investasi sosial, perlu dilakukan perbaikan melalui dua cara, yaitu peningkatan kesadaran religiusitas masyarakat atau sosialisasi dan edukasi intensif informasi terkait wakaf uang melalui media sosial yang sering digunakan masyarakat.⁴

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri Cahyani dan Murtiadi Awaluddin adalah bahwa wakaf uang mempunyai pengaruh dalam memenuhi kesejahteraan umat dan solusi problematika umat apabila dikelola dengan profesional dan produktif. Dengan potensi yang dimiliki, Indonesia dapat mengatasi problematika perekonomian seperti kemiskinan dan praktik riba, akan tetapi masyarakat Indonesia saat ini masih

³ Sri Yayu Ninglasari, 2018 Perilaku Wakif Dalam Berwakaf Uang: Pendekatan Theory Of Planned Behavior (TPB) Universitas Pendidikan Indonesia | Repository.Upi.Edu | Perpustakaan.Upi.Edu', 1407160, 2018, 1–8.

⁴ Analisis Determinan Persepsi Umat Islam Terhadap Wakaf Tunai - Kajian Wakaf di Pusbang Wakaf Daarut Tauhid, Januari 2017

banyak yang memahami wakaf sebagai lahan yang tidak produktif seperti masjid, madrasah dll.⁵ Hadirnya Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang pemberdayaan wakaf kearah yang produktif bisa menjadi angin segar yang bisa diproyeksikan sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*), melakukan perubahan-perubahan pemikiran, sikap, dan perilaku ummat akan orientasi wakaf yang produktif dan lebih ditekankan pada kepentingan masyarakat.⁶

Wakaf uang dipandang sangat potensial dalam menciptakan kesejahteraan ekonomi dan memiliki kontribusi dalam pembangunan perekonomian, di antaranya yaitu mengurangi angka kemiskinan, mengurangi pengangguran, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan perkembangan pengelolaan wakaf di berbagai negara yang mampu meningkatkan perekonomiannya, seperti Negara Mesir yang mampu mengelola wakaf secara produktif, baik wakaf tanah, gedung, lahan pertanian, dan wakaf uang.⁷

Wakaf uang yang dikelola secara produktif memang dapat berperan penting dalam perkembangan masyarakat, baik dalam

⁵ Putri Cahyani and Murtiadi Awaluddin, 'Pengelolaan Wakaf Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat (Studi Pada LAZ Aksi Cepat Tanggap Sulse)', *At Tawazun Jurnal Ekonomi Islam*, 1.3 (2021), 134.

⁶ Muhammad Maksun, 'Manajemen Investasi Wakaf Uang', *Muqtasid*, 1 (2010), 1–20.

⁷ Annisa Nurul Fauziyyah, 'Annisa Nurul Fauziyyah, 2020 Strategi Fundraising Wakaf Uang Berbasis Online: Analytical Hierarchy Process', No. Daftar Fpeb/480/UN40.A&.D1/PI/2020, 2018, 2019.

bidang kesehatan, pendidikan, keagamaan, sosial, dan ekonomi.⁸ Meskipun wakaf bukan termasuk sumber keuangan publik yang utama, namun wakaf memiliki peranan yang lebih kokoh dalam membangun serta mendukung proyek keagamaan dan sosial dibandingkan dengan zakat. Wakaf uang sebagai salah satu instrumen penggalangan dana masyarakat untuk kepentingan kesejahteraan umat.⁹

Wakaf uang memiliki arti yang sangat penting bagi perekonomian negara, sebagai sarana pemindahan harta kekayaan orang kaya kepada para pengusaha dan umat dalam membiayai berbagai macam program keagamaan, sosial, serta pendidikan dalam negara-negara Islam. Bukan hanya itu, wakaf uang juga berfungsi sebagai investasi sosial yang bisa mengubah dunia dengan strategis untuk menghapuskan kemiskinan serta menangani ketertinggalan dalam bidang ekonomi, kesehatan, dan riset.¹⁰

Berdasarkan pemaparan di atas, untuk itu buku ini ditulis dalam upaya membahas mengenai wakaf uang untuk mengubah dunia melalui investasi sosial.

⁸ Salmah Said and Andi Muhammad Ali Amiruddin, 'Wakaf Tunai Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat', *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*, 3.1 (2019), 43 <<https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v3i1.7739>>.

⁹ Rafi Nur Shaifudin and A'rasy Fahrullah, 'Peran Nadzir Dalam Mengelola Harta Benda Wakaf Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat (Studi Kasus Yayasan Baiturrahmah Sejahtera Sidoarjo)', *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 3.1 (2020), 98.

¹⁰ Kasanah Nur and Islam Negeri, 'Potensi , Dan Tata Kelola', *Jurnal Muslim Heritage*, 2019, 85–96.